



usan Pengadilan
ak Nomor
is Pajak

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pajak : 2005
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Objek Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.168.752.193,00;
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi sebesar Rp 72.268.842.758,00 (Rp 63.100.090.565,00 tidak diajukan Banding oleh Pemohon Banding) terdiri dari penghasilan atas nama pegawai *secondment* yang lebih besar dari yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 sebesar Rp 67.944.067.693,00 dan penghasilan atas nama pegawai *secondment* yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 sebesar Rp 4.324.775.065,00;

- 1.2. bahwa berdasarkan surat permohonan banding dari Pemohon Banding Nomor FIN/268/AN/ht/D.002793 tanggal 21 Mei 2010, pokok sengketa yang diajukan banding adalah koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 72.268.842.758,00. Namun karena keterbatasan bukti pendukung, Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas biaya *Total Holding Overhead Cost* dan pos biaya *Administrative /Support Charges* sebesar Rp 9.168.752.193,00 dan sisa koreksi sebesar Rp 63.100.090.565,00 Pemohon Banding setuju;
- 1.3. bahwa koreksi obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 72.268.842.758,00 dilakukan berdasarkan adanya data dalam *Bareme* (daftar pembayaran kepada masing-masing tenaga kerja asing yang ada di Indonesia) yang merupakan penghasilan atas nama pegawai *secondment* yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005;

I. Pendapat Pemohon Banding

Dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon Banding menjelaskan bahwa Total SA merupakan Head Office yang ada di Perancis dan salah satu divisinya adalah E&P yang mempunyai beberapa cabang/BUT dan salah satunya yang berada di Indonesia;
2. Koreksi Terbanding yang dilakukan adalah biaya yang ada di Total SA yang dialokasikan di XXX (Balikpapan). Rincian biaya ini terdapat dalam *bareme*;
3. Total *bareme* sebesar EUR 41,124,708.00 sebagian merupakan objek PPh Pasal 21 dan sudah dipotong pajaknya dan untuk *Holding Overhead Cost* dan *Support Administrative Charges* sebesar EUR 3,913,989.00 Pemohon Banding mengajukan banding karena bukan merupakan obyek PPh Pasal 21;
4. bahwa atas *Collective Costs* pada rincian *bareme* sebesar EUR 1,041,193.00 Pemohon Banding tidak mengajukan banding;
5. Pemohon Banding menjelaskan bahwa nilai sebesar EUR 4,790,402.00 pada *Detail of Cost Allocation To Total E&P Indonesia* merupakan jumlah *Collective Costs* sebesar EUR 1,041,193.00 dan *Holding Overhad Cost* dan *Support/Administrative Charges* sebesar EUR 3,913,989.00;
6. Perincian *Support Administrative Charges* adalah sebagai berikut (dalam Euro):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Indonesia	Cab. Balikpapan	Cab. Jakarta
Payroll/Payment	886,018	708,648	177,370
HR Time Sheet Share	3,027,971	2,421,807	606,163
Collective Cost	432,610	346,007	86,603
Retirement	443,804	354,960	88,844
Jumlah	4,790,403	3,831,421	958,981

7. Pemohon Banding menjelaskan bahwa *Support Cost* sehubungan dengan keberadaan ekspatriat di luar Perancis adalah sebesar EUR 31,543,312.09 dan yang dialokasikan ke XXX sebesar EUR 4,790,402.00;
8. Pemohon Banding memberikan contoh Timesheet Table salah satu pegawai kode DGEP/FEI/GS/GPC yaitu Vexenat Bernard jumlah kerja 1604 Hour setahun, pada bulan Januari berdasarkan Timesheet Table jumlah jam kerja 112 Hour (dilihat berdasarkan sistem yang ada di Total SA) tetapi belum dapat dijelaskan selama 112 jam itu mengerjakan apa saja;
9. Berdasarkan presentasi tersebut, Pemohon Banding mengambil kesimpulan bahwa Biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges sebesar EUR 3,913,988.00 merupakan alokasi dari biaya pendukung (support costs) yang terjadi di Perancis dan bukan merupakan biaya yang dibayarkan kepada ekspatriat di Indonesia, dan dengan demikian bukan merupakan obyek PPh Pasal 21;

III. Tanggapan Terbanding

1. Dasar Hukum

- A. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu huruf a setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a : semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan;

2. Pasal 21 ayat (1) huruf a : Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

B. Ketentuan Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP--545/PJ.12000 tanggal 29 Desember 2000 antara lain mengatur bahwa :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. Pasal 5 ayat (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit);

2. Pendapat Terbanding

- a. Dalam persidangan Pemohon Banding hanya menjelaskan alasan bandingnya dalam bentuk ilustrasi dan ilustrasi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa koreksi yang menjadi sengketa sebesar Rp9.168.752.193,00 bukan merupakan objek PPh 21;
- b. Ilustrasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam persidangan juga tidak dapat menunjukkan atas pembayaran apa saja yang masih merupakan objek sengketa. Dalam persidangan Pemohon Banding sama sekali tidak menunjukkan bukti atas objek yang disengketakan misalnya biaya gaji, transkrip perhitungan biaya per pegawai dan rincian biaya yang ditagihkan dalam *bareme* beserta bukti pengeluarannya;
- c. Koreksi atas objek PPh Pasal 21 sebesar Rp67.944.067.693,00 dilakukan karena terdapat data dalam *Bareme* yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005.
- d. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding pada proses keberatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor BA-35/PJ/2010 tanggal 12 Januari 2010 dan Berita Acara nomor BA-68/PJ.07/2010 tanggal 28 Januari 2010, diketahui bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bareme adalah dokumen penagihan yang digunakan oleh kantor pusat Total di Perancis (Total S&A) untuk melakukan penagihan biaya-biaya yang seharusnya dibayarkan oleh cabang-cabangnya di seluruh dunia termasuk BUT-nya di Indonesia;

Komponen biaya dalam *Bareme* yang ditagihkan oleh Total SA Perancis kepada BUT XXX terdiri dari *Personel Costs* dan *Direct Costs*. Komponen biaya yang menjadi dasar koreksi Pemeriksa adalah besarnya *Personel Costs*. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, *Personel Costs* tersebut terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut :

- a. **Gross salary**
- b. **Employer cost on payroll**
- c. **Holidays not taken**
- d. **P/I (Bonus)**
- e. **Indemnity Mobility International (IMI)**
- f. **Collective Costs dan Retirement Provision**
- g. **Support Service/administrative**

Support Service/administrative merupakan biaya pengelolaan gaji pegawai *secondment* oleh kantor pusat Total di Perancis serta biaya *Human Resources Sheet*, yaitu biaya operasional bagian yang memantau dan mengelola karir pegawai yang bersangkutan. Dalam *Bareme*, biaya yang termasuk *Support Service* adalah *Other Personnel Costs*, *HR Time Sheet* dan *Payroll Payment*. Pengelolaan administrasi dan pemantauan karir pegawai jelas membawa manfaat bagi pegawai yang bersangkutan;

- e. bahwa dari penelitian terhadap *Supporting Document For Personal Costs* dan penjelasan mengenai komponen biaya dalam *Bareme* diketahui bahwa komponen biaya *Support Service/administrative* merupakan bagian dari *Personel Costs* yang dibukukan atas nama masing-masing pegawai *secondment*, dengan total pegawai *secondment* untuk kantor pusat BUT Total Jakarta sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) pegawai. Tagihan *Personel Costs* tersebut dibayar oleh BUT XXX atas nama masing-masing pegawai *secondment* di Indonesia setiap bulan sesuai *Bareme* yang dikirimkan dari Total SA Perancis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh BUT Total tersebut berkaitan dengan kepentingan masing-masing pegawai *secondment* yang bersangkutan dan dibayarkan secara rutin setiap bulannya;
- f. bahwa berdasarkan fakta yang ada, Total SA Perancis selaku Pemberi Kerja bagi pegawai *secondment* telah melakukan pengelolaan administrasi dan pemantauan karir pegawai *secondment* yang biaya penyelenggaraannya ditagihkan kepada BUT XXX. Dengan adanya pengelolaan administrasi dan pemantauan karir pegawai jelas membawa manfaat bagi pegawai yang bersangkutan. Hal ini berarti pegawai tersebut telah memperoleh kenikmatan dari pemberi kerja yang bukan merupakan Waiib Pajak di Indonesia, yaitu Total SA Perancis;
- g. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-545/PT/2009 tanggal 29 Desember 2009, biaya *Holding Overhead Cost* dan *Support Administrative Charges* Dimasukkan Sebagai *Personel Costs* yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi pegawai *secondment* yang bersangkutan berupa kenikmatan dari pemberi kerja yang bukan merupakan Wajib Pajak di Indonesia. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh dan memori penjelasannya, komponen *personel costs* tersebut termasuk objek penghasilan yang terutang PPh Pasal 21;

- h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, oleh karena itu Terbanding meminta Majelis Hakim VIII Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap KEP-86/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 Nomor : 00003/201/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan bahwa ada beberapa nama yang tidak tercantum pada SPT Tahunan namun ada di dalam dokumen penagihan;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan dokumen perbandingan data antara *Bareme* 2005 dan data final *Sal Ben Tax* (Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2005);

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding, nilai sengketa sebesar Rp 9.168.752.193,00 adalah merupakan biaya *Total Holding Overhead Cost* dan pos biaya *Administrative / Support Charges*;

Bahwa biaya sebesar Rp 72.268.842.758,00 merupakan pembebanan atau alokasi biaya dari kantor pusat BUT XXX di Perancis atas biaya-biaya yang harus dibayar oleh kantor pusat, yang nantinya akan dialokasikan kepada cabang-cabangnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga alokasi biaya ini bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetap ekspatriat, termasuk di dalamnya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetap ekspatriat di Indonesia.

bahwa sehubungan dengan pengajuan Banding ini, Pemohon Banding ingin menegaskan bahwa pos biaya *Total Holding Overhead Costs* dan pos biaya *Administrative Support Charges* (dengan total sebesar Rp 9.168.752.193,00) adalah alokasi biaya dari kantor pusat dan bukan merupakan pembayaran manfaat kepada karyawan tetap ekspatriat di Indonesia.

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir dalam surat nomor : FIN.218-11/HT/dr/D.002213 tanggal 18 April 2011, yang mengemukakan hal-hal berikut ini :

bahwa sehubungan dengan kesempatan yang diberikan bagi Pemohon Banding oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan kesimpulan akhir sebagai penjelasan penutup pada persidangan tanggal 20 April 2011, perkenankanlah Pemohon Banding untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- i. Secara umum, *Bareme* merupakan dokumen pembebanan biaya yang digunakan oleh Total SA di Perancis untuk membebaskan biaya-biaya yang berhubungan dengan ekspatriat-ekspatriat yang memang seharusnya ditanggung oleh cabang-cabangnya diseluruh dunia, termasuk XXX;
- ii. Berikut ini adalah rincian *Bareme* yang dibebankan ke Pemohon Banding untuk tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rincian Bareme	Total Tagihan (dalam EURO)	Catatan
1	<i>Net Salary</i>	23,262,849	Merupakan obyek PPh Pasal 21 dan telah dipotong PPh Pasal 21
2	<i>Indemnity Mobility International (IMI)</i>	472,750	Merupakan obyek PPh Pasal 21 dan telah dipotong PPh Pasal 21
3	<i>Participation /Interesement (P/I)</i>	-	Apabila dicairkan, merupakan PPh Pasal 21
4	<i>Holidays not Taken</i>	168,075	Merupakan obyek PPh Pasal 21 dan telah dipotong PPh Pasal 21
5	<i>Employer & Employee Cost on Payroll</i>	8,522,775	Bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 dan dikoreksi oleh Terbanding namun tidak diajukan bandingnya
6	<i>Retirement Provision</i>	3,743,077	Bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 dan dikoreksi oleh Terbanding namun tidak diajukan bandingnya
7	<i>Collective costs</i>	1,041,193	Bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 dan dikoreksi oleh Terbanding namun tidak diajukan bandingnya
8	<i>Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges</i>	3,913,988	Bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 namun dikoreksi oleh Terbanding sehingga diajukan bandingnya
Bareme		41,124,708	

- iii. Koreksi yang dilakukan Terbanding merupakan selisih antara jumlah seluruh alokasi biaya Bareme dan jumlah pendapatan bruto yang diterima oleh ekspatriat Total E&P Indonesia yang telah dilaporkan di dalam SPT 1721 tahun 2005. Dari total 4 pos koreksi yang menurut Pemohon Banding bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 di atas, Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas biaya pendukung/administrasi Bareme yang tidak diterima oleh ekspatriat di Indonesia, yaitu biaya **Holding Overhead Cost** dan **Support Administrative Charges** sebesar EURO 3,913,988,09 atau Rp. 45.800.705.831 (Total biaya Jakarta dan Balikpapan);
- iv. **Holding Overhead Cost** dan **Support Administrative Charges** adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan (HR) telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh Total SA. Karena urusan ketenagakerjaan ini menyangkut kepentingan ekspatriat-ekspatriat yang bekerja di cabang-cabang di seluruh dunia, termasuk di Total E&P Indonesia, maka kantor pusat membebankan biaya-biaya tersebut kepada cabang-cabang secara proporsional sesuai dengan jumlah ekspatriat yang bekerja di cabang-cabang tersebut;
- v. Adapun biaya-biaya tersebut adalah (i) biaya gaji dari karyawan bagian HR, bagian keuangan, dan bagian safety/keamanan dari Total SA yang membantu mengatur penghitungan dan pembayaran gaji dari para ekspatriat, dan (ii) biaya operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iniya dari bagian HRD, bagian keuangan, dan bagian safety/keamanan. Total SA yang terkait dengan sistem penempatan ekspatriat di Indonesia;
- vi. Pemohon Banding telah memberikan presentasi atas penjelasan biaya administrasi Bareme ini pada tanggal 9 Maret 2011 . Dari presentasi tersebut, tidak diragukan lagi bahwa:
 - Biaya ***Holding Overhead Cost*** dan ***Support Administrative Charges*** sebesar EUR 3,913,988.09 merupakan alokasi dari biaya pendukung (*support cost*) yang terjadi di Perancis;
 - Biaya ***Holding Overhead Cost*** dan ***Support Administrative Charges*** bukan merupakan penghasilan yang dibayarkan kepada ekspatriat di Indonesia, namun merupakan biaya *overhead* yang terjadi di Perancis oleh TOTAL SA sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
 - vii. Pemohon Banding juga telah memberikan bukti pendukung berupa daftar tenaga kerja di Perancis serta daftar nama ekspatriat yang bekerja di Indonesia sebagaimana yang telah Pemohon Banding laporkan di dalam SPT Tahunan 1721 pada tahun 2005). Kedua hal ini Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membuktikan bahwa tenaga kerja yang berada di Perancis tersebut tidak sama dengan ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Oleh karenanya pembayaran yang berasal dari biaya administrasi Bareme tidak pernah dibayarkan kepada ekspatriat yang berada di Indonesia pada tahun 2005 tersebut;
 - viii. Pemohon Banding juga telah memberikan bukti pendukung berupa contoh *job description* dari salah satu personalia HRD di Perancis (Mr. Bernard Vexenat) untuk memberikan gambaran terhadap biaya administrasi Bareme yang terjadi di Perancis yang menjadi basis dari pengalokasian yang dibebankan kepada Total E&P Indonesia;
 - ix. Melalui penjelasan tertulis Pemohon Banding pada tanggal 6 April 2011, Pemohon Banding juga telah menjelaskan ilustrasi cara pengalokasian biaya administrasi Bareme sebagai berikut:

Ilustrasi

Pada bulan Maret 2005, total biaya administrasi Bareme yang terjadi di Perancis adalah EURO 2.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Deskripsi	Jumlah (dalam EURO)
1	Biaya gaji bagian HRD di Perancis	1,100,000
2	Biaya gaji bagian Keuangan dan Keamanan	430,000
3	Biaya Audit atas Sertifikasi Alokasi Biaya Bareme	270,000
4	Biaya perjalanan bisnis bagian HRD Perancis	120,000
5	Biaya lain-lain (kertas, listrik, dan biaya lainnya)	80,000
Jumlah		2,000,000

Atas total biaya tersebut (EUR 2,000,000), maka Total SA membagi biaya-biaya tersebut kepada masing-masing cabang sesuai dengan jumlah ekspatriat yang ditugaskan ke masing-masing negara, dengan rincian sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Negara	Jumlah Ekspatriat	Alokasi Biaya (dalam Euro)
1	Uganda	10	400,000
2	Thailand	8	320,000
3	Malaysia	9	360,000
4	Dubai	14	560,000
5	Indonesia (Jakarta & Balikpapan)	9	360,000
Jumlah		50	2,000,000

Pada bulan Maret tahun 2005 tersebut, terdapat 9 ekspatriat yang ditempatkan di Indonesia (Jakarta dan Balikpapan). Jumlah biaya yang dialokasikan ke Total E&P Indonesia untuk bulan bersangkutan adalah EURO 360.000 (EURO 120.000 + EURO 240.000), dengan rincian sebagai berikut:

No,	Nama Pegawai/ Posisi	Alokasi Biaya Administrasi Bareme
<i>Jakarta</i>		
1	Mr. A / Finance	40,000
2	Mr. B / Finance	40,000
3	Mr. C / Finance	40,000
<i>Jumlah - Alokasi untuk Jakarta</i>		<i>120,000</i>
<i>Balikpapan</i>		
	Mr. D / Engineer	40,000
2	Mr. E / Engineer	40,000
3	Mr. F / Engineer	40,000
4	Mr. G / Engineer	40,000
5	Mr. H / Engineer	40,000
6	Mr. I / Engineer	40,000
<i>Jumlah - Alokasi untuk Balikpapan</i>		<i>240,000</i>

- x. Berdasarkan ilustrasi yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas, Pemohon Banding sekali lagi ingin menjelaskan bahwa jumlah tagihan per orang sebagaimana yang tertera di dalam contoh tagihan biaya administrasi Bareme bulan Maret 2005 bukan merupakan gaji, tunjangan, dan/atau natura yang diberikan kepada ekspatriat yang bekerja di XXX, tetapi merupakan pembebanan atas biaya administrasi yang tidak diberikan kepada ekspatriat tersebut. Dengan demikian biaya tersebut tidak mencerminkan gaji dan/atau natura yang diterima oleh ekspatriat yang bekerja di Indonesia sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
- xi. Cara pengalokasian yang dilakukan kepada cabang-cabang Total SA di seluruh dunia memang dilakukan dengan menampilkan besarnya biaya yang dibebankan kepada masing-masing ekspatriat yang bekerja di setiap cabang sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya pada cabang tersebut. Hal ini dilakukan untuk keperluan pembiayaan (*costing*) dan penganggaran (*budgeting*) untuk memastikan ketepatan pengalokasian dari biaya Bareme tersebut;



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

xiii. Kantor Akuntan Publik KPMG Perancis telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif atas biaya administrasi Bareme tersebut dan sesuai dengan *Auditor's Report* tertanggal 20 September 2010, *Holding Overhead Cost* dan *Support Administrative Charges* bukanlah merupakan penghasilan yang diterima oleh para ekspatriat dan juga bukan merupakan pengeluaran yang diterima oleh para ekspatriat. Pada dasarnya, *Holding Overhead Cost* dan *Support Administrative Charges* serupa dengan biaya administrasi kantor pusat yang dibebankan kepada Pemohon Banding dan bukan merupakan obyek PPh Pasal 21;

xiv. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggapan Terbanding bahwa seluruh biaya tersebut diberikan kepada ekspatriat sebagai gaji dan atau natura adalah tidak benar;

Demikianlah pendapat dan kesimpulan akhir ini Pemohon Banding sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Bukti	Nama Dokumen
P1	Presentasi atas penjelasan biaya administrasi Bareme pada tanggal 9 Maret 2011
P2	Daftar tenaga kerja di Perancis pada tahun 2005
P3	Daftar tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2005
P4	Daftar nama ekspatriat yang bekerja di Indonesia sebagaimana yang telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan 1721 pada tahun 2005
P5	Laporan Auditor dari Kantor Akuntan Publik KPMG Perancis atas perincian biaya aktual yang dikeluarkan oleh Total SA untuk menempatkan personil yang dibebankan kepada XXX (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)
P6	Detail job description Vexenat, Bernard (Bahasa Perancis dan Bahasa Indonesia).

bahwa dalam sidang, Pemohon Banding menjelaskan pengertian *Bareme*, yaitu biaya-biaya yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada Total Perancis untuk para ekspatriat yang ditugaskan di Indonesia, sehingga biaya tersebut bukan merupakan penghasilan bagi ekspatriat;

bahwa menurut Pemohon Banding, *Total Overhead Cost* merupakan alokasi biaya dari Total Perancis untuk pegawai-pegawai yang ditugaskan ke BUT Total di seluruh dunia dan alokasi biaya ini dibebankan ke masing-masing BUT Total;

bahwa dalam sidang, Pemohon Banding menjelaskan pengertian pegawai *secondment*, yaitu menurut Total Perancis, adalah pegawai Total Perancis yang 'dipinjamkan' atau ditugaskan ke negara lain, sedangkan bagi Pemohon Banding, adalah merupakan karyawan Indonesia;

bahwa dalam sidang, Pemohon Banding memberikan ilustrasi, bahwa biaya-biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan untuk ekspatriat terdiri dari 2 (dua) jenis biaya yaitu *Direct Cost* dan *Personal Cost*;
bahwa pada sidang Pemohon Banding menjelaskan bahwa ada pegawai Total Perancis yang mengurus ekspatriat-ekspatriat yang ditugaskan ke seluruh dunia (dicontohkan dengan pegawai yang bernama Vexenat Bernard dengan memberikan bukti pendukung berupa contoh *job description*) untuk memberikan gambaran terhadap biaya administrasi Bareme yang terjadi di Perancis yang menjadi basis dari pengalokasian yang dibebankan kepada XXX;

bahwa dalam sidang Majelis menetapkan permintaan kepada Pemohon Banding untuk membawa rincian jenis-jenis biaya atas pembayaran *Total Overhead Cost* dan dilaporkan oleh Pemohon Banding

bahwa berdasarkan data-data/ilustrasi diatas Pemohon Banding berkesimpulan bahwa :

1. Biaya Holding Overhead Cost dan support Administrative Charges sebesar EUR 3,913,388.00 merupakan alokasi dari biaya pendukung (support cost) yang terjadi di Perancis;
2. Biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges bukan merupakan biaya yang dibayarkan kepada ekspatriat di Indonesia, dan dengan demikian bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

Menurut Majelis : bahwa sengketa terjadi karena adanya koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.72.268.872.758,00, bagian dari yang merupakan pembebanan atau alokasi biaya sehubungan dengan tenaga kerja dari kantor pusat BUT XXX di Perancis yang bernama Total SA;

bahwa atas jumlah tersebut oleh Pemohon Banding yang diajukan banding adalah sebesar Rp.9.168.752.193,00 dan sisanya sebesar Rp.63.100.090.565,00 tidak diajukan banding. Adapun jumlah tersebut adalah biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charge sebesar EURO 3,913,988.59 atau Rp.45.800.705.831,00, untuk Balikpapan sebesar Rp.36.631.953.638,00 dan Jakarta sebesar Rp.9.168.752.193,00;

bahwa biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charge adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Total SA-Perancis untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan ekspatriat-ekspatriat yang ada di cabang-cabangnya di seluruh dunia, termasuk BUT XXX;

bahwa dari dokumen-dokumen yang ada terlihat bahwa biaya tersebut adalah biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Total SA untuk urusan ketenagakerjaan yang menyangkut kepentingan ekspatriat yang bekerja di cabang-cabang seluruh dunia yang diurus oleh Total SA;

bahwa dari bukti berupa SPT PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis akan melihat gaji dari tenaga-tenaga ekspatriat yang berasal dari Perancis dari daftar nama tenaga kerja yang bekerja di Indonesia apakah ada nama tenaga kerja yang dibayar oleh Total SA;

bahwa atas hal tersebut Majelis kemudian memeriksa daftar nama tenaga kerja (baik yang di Balikpapan ataupun Jakarta) selama Tahun 2005 dan mencocokkan dengan nama-nama



Direktori Pegawai Total SA yang mensupport kepentingan ekspatriat yang bekerja di seluruh cabang-cabangnya;
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari daftar nama-nama tersebut ternyata tidak terdapat nama pegawai Total SA-Perancis yang mensupport kepentingan ekspatriat yang bekerja di cabang-cabangnya di seluruh dunia yang juga bekerja secara langsung di BUT XXX (baik yang Balikpapan ataupun Jakarta);

bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charge bukan untuk pegawai yang bekerja di Indonesia (BUT XXX), tetapi pegawai yang bekerja pada Total SA-Perancis di Perancis yang pekerjaannya mensupport kepentingan pekerja Total SA yang telah diaudit oleh KPMG, pada Laporan Auditor tentang Daftar Perincian Biaya Aktual yang dikeluarkan oleh Total SA untuk penempatan/support personil yang dibebankan kepada XXX S.A.S untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

	Balikpapan	Jakarta	Total
Overhead Cost	EURO 708,647.50	EURO 177,370.10	EURO 886,017
Support Administrative	EURO 2,421,807.10	EURO 606,163.39	EURO 3,027,970
Jumlah	EURO 3,130,454.60	EURO 783,533.49	EURO 3,913,988

(catatan: pendapat KAP adalah wajar tanpa pengecualian)

bahwa dalam sengketa ini, oleh Terbanding tidak dimasalahkan jumlah alokasi dari Total SA-Perancis sebesar EURO 3,913,988.09 (total) atau EURO 783,533.49 (untuk Jakarta) dari prosentase berapa, tetapi hanya dengan alasan bahwa biaya alokasi tersebut adalah obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pemohon Banding sehingga Majelis tidak memeriksa mengenai kebenaran jumlah alokasi tersebut tetapi hanya melihat alokasi tersebut obyek atau bukan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pemohon Banding;

bahwa dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis melihat bahwa biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charge sebesar EURO 783,533.49 atau Rp.9.168.752.193,00 adalah bukan pengeluaran biaya pegawai yang langsung bekerja di Pemohon Banding (BUT Total E&P Indonesia) sehingga Majelis memutuskan bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun 2005, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disengketakan oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 4.008.491.114,00 dapat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



mutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-86/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010, tentang Keberatan Permohonan Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Masa Januari-Desember Tahun 2005 Nomor : 00003/201/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008, atas nama : **PT BUT. XXX**, dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 400.086.887.749,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang	Rp 118.185.254.035,00
Kredit Pajak	<u>Rp 100.633.062.921,00</u>
Jumlah kekurangan pokok pajak	Rp 17.552.191.114,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 8.425.051.735,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 25.977.242.849,00